



## Perlindungan Hukum Korban *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Terorganisir Dalam Kerangka Hukum Transnasional

Nabilla Mahva Tsabita<sup>1</sup>, Cindy Laurencia<sup>2</sup>, Muhammad Vico Febriansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>. Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 20 Agustus 2023

Revised : 31 Agustus 2023

Accepted: 01 September 2023

*Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum bagi korban human trafficking sebagai kejahatan terorganisir berdasarkan hukum transnasional serta bagaimana tindakan korban human trafficking dapat memperoleh keadilan berdasarkan kerangka hukum transnasional, dengan menggunakan metode yuridis normatif pendekatan kuantitatif. 1. Dengan adanya konvensi PBB pada tahun 2000, PBB mengesahkan Protokol Palermo, yang dimana pasal tersebut berfungsi untuk membantu dan melindungi korban perdagangan manusia, yang merujuk ke Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6 hingga Pasal 11. 2. Mutual Legal Assistance atau yang disingkat sebagai MLA adalah suatu proses dimana untuk membantu para korban human trafficking untuk menuntut pelaku terjerat oleh penuntutan. melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi korban human trafficking sebagai kejahatan Terorganisir dalam kerangka hukum Transnasional. Hasil penelitian ini, serta memastikan korban mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan di tingkat internasional.*

**Kata kunci:** *Perlindungan hukum, human trafficking, kejahatan terorganisir, hukum transnasional*

(\*) Corresponding Author: [nabilla.205220239@stu.untar.ac.id](mailto:nabilla.205220239@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Tsabita N M, Laurencia C, & Febriansyah M V. (2023). Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking Sebagai Kejahatan Terorganisir Dalam Kerangka Hukum Transnasional.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8317837>

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini, telah membuat pertukaran informasi antar masyarakat global menjadi sangat mudah. Globalisasi telah memfasilitasi peningkatan pergerakan lintas batas, migrasi, dan perdagangan internasional, memberikan peluang baru kepada para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Dengan peningkatan mobilitas manusia secara drastis, hal ini dapat memicu kejahatan transnasional terorganisir. Kejahatan transnasional terorganisir merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.

Permasalahan ekonomi dan rendahnya pendidikan merupakan satu dari banyaknya faktor-faktor fundamental yang melatarbelakangi kejahatan transnasional terorganisir. Lebih spesifik, Phil Williams mengklasifikasikan tujuh faktor utama yang mendorong muncul dan berkembangnya kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuh faktor tersebut adalah fenomena globalisasi, mobilitas antar negara, sistem uang digital, permintaan yang tinggi terkait produk dan jasa ilegal yang diperdagangkan, keuntungan finansial yang tinggi bagi pelaku, criminogenic

asymmetries, dan yang terakhir, perbedaan kemampuan setiap negara dalam mengatasi dan menanggapi aktivitas ilegal ini.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, terdapat pengklasifikasian kejahatan terorganisasi transnasional menjadi Penyelundupan dan Human Trafficking, Perdagangan Narkoba/Narkotika, Perdagangan Senjata Api, Perdagangan Sumber Daya Lingkungan, Kejahatan Dunia Maya, Pembajakan Maritim, dan Pemalsuan Produk/Pencurian Kekayaan Intelektual.

Definisi dari Human Trafficking sendiri menurut Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1995 adalah pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan.

Jika ditilik lebih dalam maknanya, Trafficking adalah aksi diam-diam dan ilegal yang melibatkan perpindahan orang melintasi batas-batas wilayah secara terlarang. Tujuan akhirnya adalah memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi sangat menekan dan mengeksploitasi mereka. Para perekrut, penyelundup, dan sindikat kejahatanlah yang mendapat keuntungan dari kegiatan ini. Pada kenyataannya, terdapat miskonsepsi bahwa sesungguhnya Human trafficking tidak memerlukan adanya transaksi komersial.

Konsep yang mendasari praktik human trafficking ini adalah penipuan dan pemalsuan identitas oleh pelaku, yang kemudian diikuti dengan tindakan perekrutan yang dipaksakan terhadap calon korban yang jatuh ke dalam perangkapnya. Tindakan ini memiliki tujuan yang beragam, tidak hanya sebatas eksploitasi dalam bentuk penggunaan manusia sebagai pekerja tanpa upah, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual dan perbudakan yang biasanya terjadi kepada wanita dan anak-anak di bawah umur.

Lewat jurnal ini, peneliti memiliki tujuan untuk membedah lebih dalam bagaimana sistematisa Hukum Transnasional dapat memberikan perlindungan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dalam melindungi hak-hak korban human trafficking

## **METODE**

Penyusunan penelitian ini dilakukan mengacu pada teknik penelitian yuridis normatif sebagai acuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Sumber data pada penelitian dengan teknik yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berupa tindakan atau data tambahan. Proses kolektif sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemakain studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai sumber bahan acuan penyusunan artikel penelitian. Hasil sumber penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam uraian bentuk hasil analisis deskriptif. Hasil analisis sumber pustaka yang diperoleh diuraikan dalam bentuk uraian yang tersaji secara logis serta tersusun secara sistematis, guna tercapainya

hasil berupa penyelesaian masalah untuk ditarik kesimpulan secara deduktif yakni kesimpulan dari hasil yang bersifat umum ke hasil yang bersifat khusus.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***hasil***

#### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking Sebagai Kejahatan Terorganisir Berdasarkan Hukum Transnasional**

Human trafficking dan praktik-praktik terkait serupa seperti perbudakan, eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa, penjeratan utang dan pernikahan paksa, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dilarang berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Terlepas dari adanya kerangka hukum transnasional yang komprehensif, jutaan orang terus menjadi korban human trafficking setiap tahunnya di sebagian besar negara di dunia. Korban dapat diperdagangkan di dalam suatu negara atau melintasi perbatasan untuk berbagai tujuan, termasuk kerja paksa dan menjadi buruh eksploitatif di pabrik, eksploitasi seksual, pernikahan paksa dan pengambilan organ manusia secara ilegal.

Hak-hak asasi manusia para korban human trafficking yang telah dilanggar menurut *The Commentary on the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* antara lain adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk tidak tunduk pada perbudakan, penghambaan dan kerja paksa, hak atas kebebasan bergerak, hak atas jaminan sosial, dan hak-hak asasi lainnya. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban human trafficking menjadi urgensi setiap negara di dunia karena pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi memprihatinkan para korban.

Bahkan kelompok korban tertentu memiliki hak tambahan berdasarkan hukum transnasional dengan status khusus. Beberapa instrumen hukum transnasional menangani kebutuhan hak dan perlindungan dari kelas individu tertentu. Misalnya, hak anak-anak berada di bawah Konvensi Hak Anak, hak penyandang disabilitas diatur di bawah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, hak pekerja migran dilindungi oleh berbagai instrumen International Labour Organization (ILO) dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Perlu diperhatikan bahwa jika korban human trafficking juga merupakan migran yang diselundupkan, beberapa tindakan tambahan, meskipun sepiantas, bantuan dan perlindungan diberikan kepada mereka di bawah Protokol Menentang Penyelundupan Migran.

UNHCR's *Guidelines on International Protection for Trafficking* memberikan panduan tentang penentuan status pengungsi sebagai korban, dan calon korban human trafficking. Meskipun tidak semua korban human trafficking adalah seorang pengungsi, panduan ini menerangkan beberapa keadaan di mana mereka mungkin menjadi salah satu korban. Jika korban human trafficking bukan seorang pengungsi, mereka masih dapat memperoleh hak untuk tidak dipulangkan kembali ke negara asal mereka dengan ketentuan di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Di bawah instrumen-instrumen tertentu, hak ini melekat kepada seseorang apabila menghadapi risiko dari perlakuan buruk yang serius, termasuk kematian, penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat jika dikembalikan ke negara asalnya. *The Convention*

against Torture, and Other Forms of Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (pasal 3), ICCPR (pasal 6 dan 7) dan CRC semuanya mengandung, baik secara eksplisit maupun implisit, hak semacam tersebut (pasal 6 dan 37).

Pada November tahun 1994, PBB mensponsori konferensi internasional untuk mengembangkan strategi memerangi kejahatan transnasional. Kemudian, pada tahun 2000 PBB juga telah mengesahkan Konvensi PBB yang Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang lebih lanjut dikenal sebagai Protokol Palermo. Konvensi ini merupakan instrumen hukum transnasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota pada Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang diadakan di Palermo, Italia dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003.

Tujuan dibentuknya protokol ini adalah tiga hal berikut, yaitu :

1. Untuk mencegah dan memberantas trafficking in persons, serta memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;
2. Untuk melindungi dan membantu para korban trafficking tersebut, dengan menghargai penuh hak asasi mereka;
3. Untuk mempromosikan kerjasama diantara negara-negara anggota untuk memenuhi tujuan tersebut.

Dimana dengan jelas disini diterangkan bahwa perlindungan dan bantuan terhadap korban human trafficking merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya protokol ini.

Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup pengaplikasian dari Protokol Palermo ini terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa ruang lingkup protokol palermo meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban, dimana tindak pidana human trafficking tersebut bersifat transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi. Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak terbatas pada tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (committed intentionally), tetapi juga mencakup percobaan (attempting to commit an offence), penyertaan (participating as an accomplice in an offence), dan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (directing other persons to commit an offence).

Pendampingan dan perlindungan korban trafficking in persons terdapat dalam Pasal 6 Protokol Palermo. Dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa :

1. Dalam kasus-kasus yang sesuai berdasarkan hukum domestiknya, setiap Negara Anggota harus melindungi privasi dan identitas korban trafficking termasuk dengan melakukan proses hukum terhadap trafficking rahasia;
2. Negara-negara anggota harus menjamin hukum atau sistem administratif domestiknya berisi informasi tentang proses pengadilan dan administratif yang relevan dan bantuan agar pandangan dan keprihatinan para dipertimbangkan pada tahap dari proses pidana terhadap pelaku, dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.
3. Setiap Negara Anggota harus mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban, termasuk, dalam kasus-kasus tertentu, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat organisasi, organisasi lain yang relevan, dan elemen masyarakat sipil lainnya, dan khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak; Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat

dimengerti oleh korban; Bantuan medis, psikologis dan material; Serta kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

4. Setiap Negara Anggota harus mempertimbangkan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dari pasal ini, usia, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus korban, khususnya kebutuhan khusus anak-anak, termasuk perumahan yang layak, pendidikan dan perawatan.

5. Setiap Negara Anggota harus berusaha menyediakan keamanan secara fisik bagi korban selama mereka berada di dalam wilayahnya.

6. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa sistem hukum domestiknya berisi langkah-langkah yang menawarkan kemungkinan untuk bagi korban memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Upaya lain yang dilakukan oleh negara-negara anggota untuk mencegah dan melawan human trafficking melibatkan langkah-langkah seperti pengawasan wilayah perbatasan, keamanan dan pengendalian dokumen, serta verifikasi dan validasi dokumen. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan dalam upaya pencegahan dan mendeteksi human trafficking, yaitu negara anggota diminta untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah perbatasan untuk: Mencegah dan mendeteksi trafficking in persons; Mencegah digunakannya alat-alat transportasi oleh perusahaan-perusahaan komersial untuk melakukan tindak pidana; Memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke wilayah negara anggota dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah; Menyediakan sanksi (pidana) yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan mengenai kelengkapan dokumen perjalanan; Menunda pemberian visa bagi orang-orang yang berimplikasi saat dilakukannya tindak pidana; Memperkuat kerja sama antar badan kendali perbatasan dalam bentuk komunikasi yang berkesinambungan.

### **Penegakkan Keadilan Korban Human Trafficking Berdasarkan Kerangka Hukum Transnasional**

Permasalahan terbesar dalam memerangi human trafficking adalah sulitnya mengembangkan respon penanggulangan dan mengukur dampaknya, karena kurangnya data yang pasti terkait dengan skala human trafficking dan profil para korban tersebut. Berdasarkan Portal Data Migrasi yang beroperasi di Jerman, korban human trafficking tidak memandang jenis kelamin bisa jadi laki-laki, perempuan transgender, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur; dari setiap kelompok etnis atau kebangsaan; dan dari berbagai pendapatan atau tingkat pendidikan. Berdasarkan UNODC's Global Report (2020), bahwa perempuan dan anak perempuan selalu menjadi target dalam human trafficking tercatat pada tahun 2018, dari setiap sepuluh korban yang terdeteksi di seluruh dunia, sekitar lima di antaranya adalah perempuan dewasa dan dua di antaranya adalah anak perempuan. Selain itu, laporan ini juga menunjukkan terdapat sekitar satu pertiga dari jumlah total korban yang terdeteksi adalah anak-anak, termasuk perempuan dan laki-laki, sedangkan 20 persen merupakan laki-laki dewasa. Mayoritas korban (50 persen) diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, sedangkan 38 persen diperdagangkan untuk kerja paksa.

Adapun jenis eksploitasi yang terjadi:

(a) Anak perempuan: 72 persen dari mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, 21 persen untuk kerja paksa, dan 7 persen untuk bentuk eksploitasi lainnya.

- (b) Anak laki-laki: 23 persen dari mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, 66 persen untuk kerja paksa, dan 11 persen untuk bentuk eksploitasi lainnya.
- (c) Perempuan: 77 persen dari mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, 14 persen untuk kerja paksa, dan 9 persen untuk bentuk eksploitasi lainnya.
- (d) Laki-laki: 17 persen dari mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, 67 persen untuk kerja paksa, 1 persen untuk pengangkatan organ, dan 15 persen untuk bentuk eksploitasi lainnya.

Pengimplementasian dalam menegakkan keadilan korban human trafficking yang didasari dengan kerangka hukum transnasional melibatkan langkah-langkah yang telah diatur dalam hukum internasional. Indonesia telah memvalidasi terkait protokol palermo ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi menjelaskan bahwa salah satu alasan dibentuknya protokol ini adalah untuk mencegah dan mengatasi perdagangan perempuan dan anak-anak dengan mensyaratkan suatu pendekatan internasional yang komprehensif pada masing-masing negara yang terlibat. Dalam hal ini secara jelas juga dikaitkan dengan tindakan-tindakan untuk mencegah human trafficking, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang telah diakui secara internasional.

Dalam menegakkan keadilan sesuai dengan protokol palermo, korban human trafficking dapat memperoleh bantuan dengan menjamin bahwa hukum negara atau sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pihak memuat tindakan-tindakan (hukum) yang berhubungan dengan kepentingan korban yang meliputi: (a) Informasi tentang proses peradilan dan (b) Bantuan yang memungkinkan pendapat mereka dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap tahap peradilan pidana berhadapan dengan pelaku, dan Negara pihak harus menjamin bahwa sistem hukum mereka memenuhi suatu aturan normatif yang memungkinkan korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Bantuan hukum timbal balik Mutual Legal Assistance (MLA) dapat digunakan dalam kasus human trafficking karena masuk ke dalam masalah pidana, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh penegak hukum satu negara kepada penegak negara lain sebagai tanggapan atas permintaan bantuan. MLA juga telah digunakan Amerika Serikat dengan Swiss yang dilakukan pada tahun 1972, perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang diwakili oleh kedua negara dan perjanjian tersebut berlaku efektif di tahun 1977.

Dalam memberantas human trafficking dimungkinkan pula kerjasama antar negara untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan transnasional. Pada penerapannya apabila pelaku ditemukan maka akan diproses di negara tempat pelaku tersebut melakukan kejahatan human trafficking. Di samping itu, negara juga dapat melakukan ekstradisi apabila pelaku tersebut adalah warga negaranya sendiri. MLA treaty merupakan bentuk kerjasama antar negara dalam memerangi human trafficking sebagai kejahatan terorganisir dalam kerangka hukum transnasional, ditandai dengan dibentuknya perjanjian atas dasar konvensi internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan

Manusia, perempuan, dan anak. Penegakan hukum dalam kerjasama internasional seperti perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan pelaku kejahatan sedangkan MLA untuk tujuan bantuan dalam proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses persidangan.

Permintaan bantuan yang didasarkan pada saling menghargai bertujuan untuk memperoleh alat bukti yang kemudian dapat berkembang menjadi suatu perjanjian dan bentuk bantuan lainnya. "Letters rogatory" adalah surat yang dikeluarkan oleh pengadilan negara lain karena prinsip kedaulatan, yang memberikan pengadilan suatu negara kekuasaan untuk menggunakan yurisdiksinya diluar batasannya, termasuk untuk memperoleh alat bukti di luar negeri. Ketika mengajukan permintaan bantuan hukum, surat tersebut berisi daftar pertanyaan atau tindakan yang akan dilakukan oleh negara yang mengajukan permohonan kepada negara lain untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam penuntutan dan perintah pembekuan aset. Surat tersebut kemudian dikirim ke institusi yang berwenang di negara yang menjadi tujuan permohonan. Untuk memastikan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset dilakukan dengan efektif, penting untuk memiliki dasar perjanjian dan konvensi yang mengatur kerjasama hukum timbal balik. Untuk tujuan ini, negara-negara harus didorong untuk bergabung dengan perjanjian bantuan internasional yang bersama-sama atau untuk melakukan negosiasi perjanjian multi atau bilateral

## **KESIMPULAN**

Instrumen-instrumen seperti Konvensi Melawan Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Pasal 3), ICCPR (Pasal 6 dan 7), dan CRC (Pasal 6 dan 37) secara eksplisit maupun implisit mengandung hak untuk tidak dipulangkan jika seseorang menghadapi risiko perlakuan buruk yang serius, termasuk kematian, penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat jika mereka dikembalikan ke negara asal. dan kendali perbatasan dalam bentuk komunikasi yang berkesinambungan. Untuk mengimplementasikan dalam menegakkan keadilan bagi korban human trafficking yang harus didasari oleh kerangka hukum transnasional yang telah diatur oleh hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi protokol palermo ke dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang. Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan protokol palermo, korban human trafficking bantuan dengan menjamin bahwa hukum negara atau sistem penyelenggara pemerintah negara pihak memuat tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kepentingan korban.

## **REFERENSI**

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya.
- Hermanto. T. Jessica Novia, (2016), "Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia", Universitas Lampung, Bandar Lampung

- ICC. (n.d.). The Prosecutor v. Dominic Ongwen Trial Judgment [ICC-02/04-01/15].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). Transnational Crime | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemlu. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/transnational-crime](https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime)
- Silvia, E. M. (2020). "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir". *Inicio Legis*, 1(1), 4.
- Standing, A. (2010). *Transnational Organized Crime and the Palermo Convention: A Reality Check*. International Peace Institute.
- UN Human Rights Office (OHCHR). (n.d.). About trafficking in persons and human rights. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/trafficking-in-persons/about-trafficking-persons-and-human-rights>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 8 Key Issues: The Broader International Framework. unodc. <https://www.unodc.org/e4j/zh/tip-and-som/module-8/key-issues/broader-international-framework.html>
- United Nations. (1995). United Nations General Assembly Resolution A/RES/49/166.
- United Nations. (2000). The Palermo Protocol.
- United Nations. (n.d.). The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. unodc. <https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>
- Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2022, april 19). TINJAUAN YURIDIS HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Privatum*, 10(2).
- Williams, P. D., & McDonald, M. (2018). *Security Studies: An Introduction*. Routledge.